



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, NIK. 9109090707860002, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x, RT. 001 RW. 001, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: palambabongi02@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 9109094111870001, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 November 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx x xxxxx xxxxxxxxx, RT. 003 RW. 001, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: palambabongi02@gmail.com sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK, Tanggal Lahir : Timika, 09 April 2008, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Tempat Tinggal di xx x xxxxx xxxxxxxx, RT. 003 RW. 001, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama CALON, Tanggal Lahir Timika, 09 Desember 2000, Agama Islam, Pekerjaan Supir Mobil, Tempat Tinggal di SP 7, Jalan Mahameru, RT. 003 RW. 001, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kuala Kencana;
3. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2007 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 468/04/XII/2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika Tertanggal 04 Desember 2007 dan kemudian telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0017/AC/2017/PA.Mmk, tanggal 24 Februari 2017;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxxx xxxx dengan nomor surat: B.092/Kua.26.08.03/PW.01/11/2023;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena ANAK dalam keadaan hamil, sehingga para Pemohon butuh segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
7. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak-anak para Pemohon (**PEMOHON 1**) dan (**PEMOHON 2**) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mimika sebagaimana relaas panggilan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mmk tertanggal, 5 Desember 2023 dan 12 Desember 2023 ketidak hadirannya para Pemohon tanpa alasan yang sah;

Bahwa, persidangan untuk perkara a quo tidak dapat dilanjutkan karena para Pemohon tidak hadir mengikuti persidangan;

Bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap para Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mimika adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, namun para Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa hakim menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mmk, tanggal 4 Desember 2023, gugur;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awal 1445 Hijriah oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Agussalim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agussalim, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag.,

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P1	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama P2	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. PBT. P1	Rp	10.000,00
f. PBT. P2	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mmk